

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian dan Sumber Hukum Perbankan Indonesia

##### 1) Pengertian Perbankan

Definisi perbankan secara yuridis terdapat dalam ketentuan Pasal 1 (angka

1) Undang – undang No.10/1998, yaitu:

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”

Hukum yang mengatur tentang perbankan disebut dengan hukum perbankan, tetapi untuk menemukan definisi hukum perbankan secara operasional sangat sulit. Oleh sebab itu, dikemukakan salah satu pengertian hukum perbankan dari ahli hukum perbankan.

Menurut Munir Fuady dalam bukunya “Hukum Perbankan Modern mendefinisikan hukum perbankan adalah:

“Serangkaian kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang – undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain – lain sumber hukum, yang mengatur masalah – masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari – hari, rambu – rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas – petugasnya, hak, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan, dan lain lain yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut”<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Munir Fuady, “Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan UU tahun 1998)”, buku kesatu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 14

Hukum Perbankan Indonesia berbeda dengan Hukum Perbankan negara lain, karena memiliki karakteristik yang menjadi ciri khas dari Hukum Perbankan yang berlaku di negara lain.

## 2) Sumber Hukum Perbankan

Sumber Hukum Perbankan Indonesia yang dimaksud di sini meliputi sumber hukum dalam arti material maupun sumber hukum dalam arti formal. Sumber hukum dalam arti material adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri, yang terdiri dari jenis – jenisnya sehingga bergantung dari sudut mana dilakukan peninjauannya, apakah dari sudut pandang ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, dan lain sebagainya. Dalam bidang hukum, hal yang terpenting dalam pelaksanaan kehidupan hukum adalah sumber hukum formal, adapun sumber hukum dalam arti material dan baru akan diperhatikan jika dianggap perlu untuk diketahui asal – usul kaidah hukum tersebut.

Sumber hukum formal perbankan Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Undang – undang Dasar 1945 (terutama pasal 33);
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang – undang pokok di bidang Perbankan dan Undang – undang sektoral yang terkait, seperti:
  - (a) Undang – undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan;
  - (b) Undang – undang Nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
  - (c) Undang – undang Nomor 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar;

- (d) *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang – undang Hukum Perdata), terutama ketentuan Buku II dan Buku III mengenai hukum jaminan dan Perjanjian;
  - (e) *Wetboek Van Koophandel* (Kitab Undang – undang Hukum Dagang), terutama ketentuan buku I mengenai surat – surat berharga;
- 4) Peraturan Pemerintah, Seperti:
- (a) Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 1998 tentang Program Rekapitulasi bank Umum.

## **B. Asas, Fungsi, dan Tujuan Perbankan**

### **1) Asas Perbankan**

Asas hukum diperlukan sebagai landasan dari kegiatan operasional lembaga perbankan.

Asas – asas yang dikenal dalam perbankan Indonesia yaitu: asas Demokrasi Ekonomi, Asas Kehati – hatian (*Prudential Principle*), Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*), Asas Kerahasiaan (*Confidential Principle*), dan Asas Mengenal nasabah (*Know Your Customer Principle*).

#### **(a) Asas Demokrasi Ekonomi**

Salah satu Asas Perbankan yang diatur di Indonesia ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 2 UU No.10/1998, yang mengemukakan bahwa:

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati – hatian”

Asas demokrasi ekonomi yang dimaksud adalah demokrasi ekonomi yang berdasarkan Undang – undang dasar 1945. Hal ini terdapat dalam penjelasan umum dan penjelasan Pasal 2 Undang – undang No.10/1998.

Berkaitan dengan ini, untuk memperoleh pengertian mengenai makna demokrasi ekonomi Indonesia itu, dalam ceramahnya di Gedung Kebangkitan nasional Tanggal 16 Mei 1981, ahli Ekonomi Universitas Gadjah Mada Mubyarto merumuskan bahwa demokrasi ekonomi Indonesia sebagai demokrasi ekonomi pancasila mempunyai ciri – ciri sebagai berikut: *Pertama*, dalam sistem ekonomi pancasila koperasi ialah siko guru perekonomian; *kedua*, perekonomian pancasila digerakkan oleh rangsangan – rangsangan ekonomi, sosial, dan yang paling penting ialah moral; *ketiga*, perekonomian pancasila ada hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam pancasila terdapat solidaritas sosial; *keempat*, perekonomian Pancasila berkaitan dengan persatuan Indonesia, yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi. Sedangkan sistem perekonomian kapitalis pada dasarnya kosmopolitanisme, sehingga dalam mengejar keuntungan tidak kelimamengenal batas – batas negara; , sistem perekonomian Pancasila tegas dan jelas adanya keseimbangan antara perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.<sup>10</sup>

**(b) Asas Kehati – hatian (*Prudential Principle*)**

Ketentuan Pasal 2 UU No.10/1998 juga mengatur bahwa asas demokrasi ekonomi sebagaimana diuraikan sebelumnya dilakukan dengan menggunakan prinsip kehati – hatian. Adapun mengenai prinsip kehati – hatian tersebut tidak ada penjelasan secara resmi, tetapi kita dapat mengemukakan bahwa bank dan orang – orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing – masing secara cermat, teliti, dan profesional, sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat.

Asas kehati – hatian menurut Zulfi Diane Zaini:

---

<sup>10</sup> Hermansyah, "Hukum Perbankan nasional Indonesia", Kencana, Jakarta, 2006, hal.19

Asas kehati – hatian (*Prudential Principle*) adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati – hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.<sup>11</sup>

Tujuan dilakukannya prinsip kehati – hatian ini adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan memenuhi seluruh ketentuan dan norma hukum yang berlaku di dunia perbankan secara konsisten dengan didasari oleh itikad baik. Prinsip kehati – hatian ini tercermin dalam pasal 2 dan pasal 29 ayat (2) Undang – undang Perbankan.

**(c) Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)**

Asas kepercayaan (*Fiduciary Principle*) adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank.

Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabah. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya. Kemauan masyarakat untuk menyimpan sebagian uangnya di bank, semata – mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperolehnya kembali pada waktu yang diinginkan atau sesuai dengan yang diperjanjikan dan disertai dengan imbalan<sup>12</sup>

Asas kepercayaan (*Fiduciary Principle*) ini tercermin dalam pasal 29 ayat (4) UU No.10/1998, yaitu:

“Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”

**(d) Asas Kerahasiaan (*Confidential Principle*)**

Asas Kerahasiaan (*Confidential Principle*) adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu

---

<sup>11</sup> Zulfi Diane Zaini “Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian bank Bermasalah” CV. Keni Media, Bandung, 2012, hal.56

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal.55

yang berhubungan dengan keuangan dan lain – lain dari nasabah bank menurut kelaziman dunia perbankan (Wajib) dirahasiakan kerahasiaan tersebut adalah : untuk kepentingan bank sendiri karena bank memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank.<sup>13</sup>

Asas kerahasiaan (*onfidential Principle*) tercermin dalam Pasal 1 angka 28 dan Pasal 40 sampai dengan pasal 44A UU No.10/1998. Menurut Pasal 40 UU No.10/1998, bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian. Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan dalam hal – hal untuk kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), untuk kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka tukar menukar informasi antar bank yang kesemuanya itu atas permintaan, persetujuan/kuasa dari nasabah penyimpan/ahli warisnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, 41A, 42, 43, 44, dan 44 A UU No.10/1998.

**(e) Asas Mengenal nasabah (*Know Your Customer Principle*)**

Asas mengenal nasabah (*Know Your Customer Principle*) adalah asas yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui nasabah, memanytau kegiatan transaksi termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Asas ini tercermin dalam Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip mengenal Nasabah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal.56

menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas ilegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan.

## 2) Fungsi Perbankan

Fungsi Perbankan dapat dilihat dalam ketentuan pasal 3 UU No.10/1998, bahwa:

“Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat”

Ketentuan di atas menunjukkan fungsi pertama perbankan yaitu sebagai “*Financial Intermediary*” yaitu perantara pihak – pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak – pihak yang kekurangan dana (*lock of funds*) serta memberikan jasa – jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. Fungsi utama ini akan terasa dengan memperhatikan ilustrasi sebagai berikut: dalam masyarakat pihak – pihak yang kelebihan dan tidak dapat mengelolanya, demi mengamankan dana tersebut oleh bank akan disalurkan kepada pihak yang kekurangan dana. Katakanlah pihak yang kekurangan dana adalah sebuah perusahaan yang kegiatannya memproduksi barang, dengan demikian dana yang disalurkan tersebut akan lebih meningkat kegunaannya yaitu kegiatan produksi perusahaan tersebut dapat terus berjalan sehingga menyelamatkan pula nasib para pegawai dengan memberikan gaji yang normal.

## 3) Tujuan Perbankan

Perbankan di Indonesia mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata – mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal – hal yang

non-ekonomis seperti masalah menyangkut stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik dan stabilitas sosial<sup>14</sup>

Mengenai tujuan perbankan secara lengkap diatur dalam ketentuan pasal 4 UU No.10/1998, yang mengemukakan bahwa:

“Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”

Seluruh pengaturan operasional perbankan dan hal – hal lain yang terkait dengan itu, seperti asas dan fungsi perbankan, pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai tujuan perbankan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan di atas.

Fungsi pengaturan perbankan secara umum terbagi atas:

- 1) Fungsi untuk tujuan moneter, ditujukan untuk mendorong stabilitas moneter di Indonesia. Oleh karena masih dominannya perbankan di Indonesia sebagai salah satu sumber pembiayaan investasi.
- 2) Fungsi untuk tujuan pengawasan terhadap kegiatan usaha perbankan. Pengaturan ini ditujukan dalam rangka menjaga keamanan dan kesehatan bank maupun kesehatan sistem keuangan secara keseluruhan, sehingga diharapkan agar bank melaksanakan praktik – praktik perbankan yang sehat serta menjaga persaingan yang sehat diantara pelaku perbankan.
- 3) Fungsi untuk tujuan pencapaian program pembangunan indonesia.<sup>15</sup>

Dengan memerhatikan prinsip kehati – hatian, diharapkan lembaga perbankan indonesia dalam melakukan usahanya dapat melindungi kepentingan masyarakat penyimpan dana khususnya, serta menunjang kegiatan ekonomi pada umumnya, terutama dalam lingkup dunia usaha dapat menunjang perkembangan sektor riil yang lebih baik dan dapat berperan dalam mengembangkan perekonomian nasional. Lembaga perbankan dituntut mampu menciptakan stabilitas nasional dalam arti yang seluas – luasnya.<sup>16</sup>

### C. Pengertian Bank

Pengertian tentang bank dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, untuk itu sebagai gambaran umum berikut adalah beberapa pengertian bank, yaitu:

---

<sup>14</sup> Hermansyah, *Op.Cit*, 2008, hal.20

<sup>15</sup>

<sup>16</sup> Zulfi Diane Zaini, *Op. Cit.*, hal.57



Menurut Pasal 1 angka 2 UU No.10/1998:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pengertian Bank adalah sebagai berikut:

Bank adalah usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.<sup>17</sup>

Menurut Hermansyah, di dalam Bukunya mengatakan bahwa:

Pada dasarnya bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak – pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan/atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>18</sup>

Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank. Kegiatan menghimpun dana berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti bunga, dan hadiah untuk menarik perhatian masyarakat sedangkan kegiatan menyalurkan dana berupa memberikan pinjaman kepada masyarakat.

#### **D. Jenis – jenis Bank**

##### **1) Dilihat dari bidangnya**

Menurut jenisnya, bank dibagi menjadi dua, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No.10/1998, yaitu:

- 1) Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya

---

<sup>17</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Ketiga, Balai Pustaka, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, 2008

<sup>18</sup> Hermansyah, *Op.Cit.*, 2006 hal.19

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (Pasal 1 angka 3 UU NO.10/1998)

- 2) Bank Perkreditan Rakyat, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (Pasal 1 angka 4 UU No.10/1998).

## 2) Dilihat dari kepemilikannya

Dilihat dari kepemilikannya, bank dikelompokkan ke dalam dua golongan yaitu:

- 1) Bank Umum Milik Negara, yaitu bank yang hanya dapat didirikan berdasarkan undang – undang;
- 2) Bank Umum Swasta, yaitu bank yang hanya dapat didirikan dan menjalankan usahanya setelah mendapatkan izin dari pimpinan Bank Indonesia;
- 3) Bank Campuran, yaitu bank umum yang didirikan bersamaan oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh Warga Negara Indonesia, dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri;
- 4) Bank Milik Pemerintah Daerah, yaitu Bank Pembangunan Daerah.<sup>19</sup>

## 3) Dilihat dari Status dan Kedudukannya

Status dan Kedudukan bank diukur dari kemampuannya dalam melayani masyarakat yang terdiri dari jumlah produk yang ditawarkan, modal, serta kualitas pelayanannya, yaitu:

- 1) Bank Devisa, yaitu bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing, msalnya transfer keluar negeri, inkaso ke luar negeri, *travelers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of credit*, dan transaksi lainnya.
- 2) Bank Non Devisa, yaitu bank yang belum memiliki ijin untuk melaksanakan transaksi ke luar negeri seperti yang dilakukan Bank

---

<sup>19</sup> Widjanarto, Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia, Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 56-58

Devisa. Sehingga transaksi yang dilakukan oleh bank ini meliputi transaksi dalam negeri.<sup>20</sup>

#### 4) Dilihat Dari Aspek Cara Menentukan Harga

Jenis bank dilihat dari aspek menentukan harga, baik harga beli maupun harga jual dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Bank Konvensional, yaitu bank yang melaksanakan prinsip konvensional yang menggunakan dua metode, yaitu:
  - (a) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan, deposito berjangka, maupun produk pinjaman (kredit) yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu
  - (b) Untuk jasa – jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau prosentase tertentu. Sistem penetapan biaya ini disebut *fee based*.
- 2) Bank Syariah (bank bagi hasil), yaitu bank yang beroperasi dengan prinsip – prinsip syariah islam.<sup>21</sup>

#### E. Bentuk Hukum Bank

Persyaratan untuk memperoleh izin biasanya diikuti oleh berbagai syarat dan salah satu syaratnya adalah bentuk hukum bank yang akan didirikan. Ada beberapa bentuk hukum bank yang dapat dipilih jika ingin mendirikan bank. Adapun bentuk hukum bank yang ada di Indonesia mengacu pada jenis bank itu sendiri. Untuk bentuk hukum Bank Umum menurut Pasal 21 ayat (1) UU No.10/1998, Perbankan dapat berupa salah satu dari bentuk hukum, yaitu:

- a) Perseroan Terbatas
- b) Koperasi, atau
- c) Perusahaan Daerah

Ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU No.10/1998 sedikit berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) dalam UU No.7/1992, dimana dalam undang – undang yang

<sup>20</sup> Martono, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Ekonisia, Yogyakarta, 2002, hal.30

<sup>21</sup> *Ibid*, hal.30-31

baru tidak mengakui Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagai salah satu bentuk hukum Bank Umum.

Sedangkan bentuk hukum Bank Perkreditan Rakyat menurut Pasal 21 ayat (2) UU No.10/1998 dapat berupa:

- a) Perusahaan daerah
- b) Koperasi
- c) Perseroan Terbatas
- d) Atau bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 21 ayat (2) UU No.10/1998 yang baru tidak mengalami perubahan dengan pasal yang sama dalam Undang – undang Perbankan yang lama.

Adanya bentuk hukum lain yang akan diatur oleh Peraturan Pemerintah adalah dimaksudkan untuk memberikan wadah kepada lembaga penyelenggara perbankan yang lebih kecil dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Badan Kredit Desa, dan lembaga – lembaga lainnya.

## **F. Kegiatan Usaha Bank**

Ketentuan mengenai kegiatan usaha yang dilakukan Bank Umum terdapat dalam Pasal 6 UU No.10/1998, yaitu:

- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b) Memberikan kredit;
- c) Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:

- 1) Surat – surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat – surat dimaksud;
  - 2) Surat pengakuan hutang dan dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat – surat dimaksud;
  - 3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
  - 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
  - 5) Obligasi
  - 6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
  - 7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- e) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
  - f) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
  - g) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
  - h) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
  - i) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
  - j) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
  - k) Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitor tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
  - l) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
  - m) Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
  - n) Melakukan kegiatan yang lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang – undang ini dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Selain melakukan kegiatan usaha di atas, kegiatan usaha yang dilakukan Bank

Umum juga terdapat dalam pasal 7 UU No.10/1998, yaitu:

- a) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang diterapkan oleh Bank Indonesia;
- b) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank antara perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- c) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

- d) Bertindak sebagai pendiri dana pensiunan dan pengurus dana pensiunan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang – undangan dana pensiunan yang berlaku.

Bank Umum dilarang melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 UU No.10/1998, yaitu:

- a) Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c;
- b) Melakukan usaha peransuransian;
- c) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7.

Ketentuan mengenai Usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) diatur dalam pasal 13 UU No.10/1998, meliputi:

- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b) Memberikan kredit;
- c) Menyediakan pembiayaan dan penempatan uang berdasarkan prinsip syari'ah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- d) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan dalam bank lain.

Kegiatan utama usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah melayani usaha – usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan yang disesuaikan dengan batasan jenis – jenis pelayanannya, maka dari itu dalam pasal 14 UU No.10/1998 ditentukan Bahwa

“Bank Perkreditan Rakyat dilarang:

- a) Menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- b) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c) Melakukan penyertaan modal;
- d) Melakukan usaha peransuransian
- e) Melakukan kegiatan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.”

## **G. Tinjauan Umum Bank Indonesia sebagai Bank Sentral**

### **1) Dasar Hukum bank Indonesia**

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. BI pertama diatur oleh Undang – undang Nomor 11 tahun 1953 tentang Undang – undang Pokok Bank Indonesia, yang kemudian diganti dengan Undang – undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral.

Perkembangan zaman yang tidak sesuai lagi dengan Undang – undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral, membuat pemerintah mengundang Undang – undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia pada tanggal 17 Mei 1999. Hal ini terjadi karena isi di dalam Undang – undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral belum menjamin seutuhnya kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga independen, dan diundangkannya Undang – undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia diharapkan mampu memberikan landasan hukum kuat bagi terselenggaranya tugas bank sentral secara efektif.

Kemudian diundangkan kembali pada tahun 2004 yaitu Undang – undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia atas Perubahan Undang – undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Perubahan ini dilakukan agar dilaksanakan prinsip keseimbangan antara independensi BI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan pengawasan dan tanggung jawab atas kinerjanya serta akuntabilitas publik yang transparan.

Selanjutnya pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang kemudian disahkan menjadi Undang – undang Nomor 6 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 tahun 2008

tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang – undang pada tanggal 13 Januari 2009 karena di tahun 2008, Indonesia terkena dampak krisis global sebagai akibat krisis keuangan di Amerika Serikat, pemerintah indonesia berupaya membendung dampak krisis keuangan Amerika Serikat sehingga stabilitas sistem keuangan tetap terpelihara, yaitu dengan merubah kriteria agunan yang dijaminan oleh bank untuk memperoleh kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia. Dan karena keadaan itulah pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang yang kemudian menjadi Undang – undang diatas yang disebabkan pemerintah menilai kebutuhan perubahan kriteria tersebut merupakan keadaan kepentingan yang memaksa.

## **2) Tujuan dan Tugas bank Indonesia sebagai bank Sentral**

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang – undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (selanjutnya disebut UU No.3/2004, tertulis tujuan dari Bank Indonesia, yaitu:

“tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah”

Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa serta terhadap mata uang negara lain, dan kestabilan nilai rupiah sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.



Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tiga tugas utama yang terdapat dalam pasal 8 Undang – undang Nomor 23 tahun 1999 , yaitu:

- 1) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;

Untuk mencapai tujuan Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan nilai rupiah, fungsi menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter tercermin dalam Pasal 10 ayat (1) UU No.3/2004 yang menegaskan bahwa:

“Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a, Bank Indonesia berwenang:

- a. Menetapkan sasaran – sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi;
- b. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara – cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - i. Operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing;
  - ii. Penetapan tingkat diskonto;
  - iii. Penetapan cadangan wajib minimum;
  - iv. Pengaturan kredit atau pembiayaan.

#### 1. Peran Bank Indonesia sebagai *Lender of Last Resort*

Peran pokok Bank Indonesia yang tetap dan tidak berubah dari ketentuan Undang – undang No.13 tahun 1968 adalah sebagai pemberi pinjaman dalam keadaan darurat (*lender of last resort*) kepada bank yang mengalami krisis kesulitan pendanaan jangka pendek.

Dalam hal ini, Bank Indonesia hanya membantu dengan kriteria mengalami *mismatch* yang disebabkan oleh risiko kredit dan risiko pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, risiko kredit atau risiko pasar. Bank Indonesia memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintah, dalam hal suatu bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistematis dan

berpotensi menyebabkan krisis yang membahayakan sistem keuangan.<sup>22</sup>

Untuk mencegah penyalahgunaan kredit dari Bank Indonesia tersebut maka pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dibatasi selama – lamanya 90 (sembilan puluh) dan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah itu harus dijamin dengan surat berharga yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan, bila kredit dari Bank Indonesia tersebut tidak dapat dilunasi pada saat jatuh tempo, Bank Indonesia berhak mencairkan agunan yang dikuasainya.

Mengutip pendapat Didik J. Rachbini :

Formula seperti itu penting diungkapkan secara terbuka agar publik mempunyai kesempatan menilai kondisi suatu bank sebelum dikategorikan *insolvent*, bangkrut, mengalami *mismatch* atau ada indikasi *moral hazard* di jajaran pengurus atau pemiliknya. Di samping itu juga untuk menepis berkembangnya isu atau desas desus tidak jelas yang tidak menguntungkan upaya menciptakan sistem perbankan yang sehat, transparan dan kompetitif. Selain itu, juga untuk menangkal penilaian subjektif seperti ketakutan yang tidak proporsional hanya atas dasar alih penutupan atau pencabutan izin sutau bank akan membawa risiko sistematis berupa *domino effect* yang membuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan yang menjadi runtuh.<sup>23</sup>

Transparansi Bank Indonesia akan dinilai dari akuntabilitas yang terukur dalam menerapkan formula atau mengkategorikan lembaga keuangan yang patut memperoleh fasilitas pertolongan darurat.

## 2. Pengendalian Moneter

Bank Indonesia dalam hal menetapkan sasaran – sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah,

---

<sup>22</sup> Hermansyah, *Op.cit.*, 2006, hal.47

<sup>23</sup> Didik J, Rachbini, dkk., *Op. Cit.*, hal 173

dimana dalam menetapkannya pemerintah berkoordinasi dengan Bank Indonesia .

Bank Indonesia menetapkan kebijakan moneter dengan prinsip kehati – hatian, sistem pembayaran yang cepat dan tepat, serta sistem perbankan dan keuangan yang sehat dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.<sup>24</sup>

Dalam hal nilai tukar, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilai tukar yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden. Fungsi Bank Indonesia dalam hal ini adalah hanya terbatas memberi usulan kepada pemerintah dan hanya bertugas menjalankan kebijakan nilai tukar yang telah ditetapkan oleh pemerintah

Kewenangan Bank Indonesia dalam melaksanakan kebijakan nilai tukar itu antara lain:

1. Devaluasi atau revaluasi terhadap mata uang asing dalam sistem nilai tukar tetap (*fixed rate*);
2. Intervensi pasar dalam sistem nilai tukar mengambang (*floating rate*);
3. Penetapan nilai tukar harian serta lebar peta intervensi dalam sistem nilai tukar mengambang terkendali (*managed floating rate*).<sup>25</sup>

Bank Indonesia juga berwenang melakukan pengendalian moneter melalui operasi pasar terbuka di pasar uang baik berupa rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, pengaturan kredit atau pembiayaan.

#### 4) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;

---

<sup>24</sup> O.P.Simorangkir, Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hal 23

<sup>25</sup> Malayu S. P. Hasibuan, Dasar – dasar Perbankan, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hal. 34

Kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran diatur dalam pasal 15 sampai dengan pasal 23 Undang – undang BI. Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang untuk melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya serta menetapkan penggunaan alat pembayaran.

Kewajiban menyampaikan laporan secara berkala dimaksudkan agar BI dapat memantau penyelenggaraan sistem pembayaran. Sedangkan, penetapan alat pembayaran dimaksudkan agar alat pembayaran yang digunakan dalam masyarakat memenuhi persyaratan keamanan bagi pengguna, termasuk membatasi penggunaan alat pembayaran tertentu dalam rangka prinsip kehati – hatian.

Tuntutan untuk megemuka di masa depan adalah bagaimana Bank Indonesia mampu melengkapi instrumentasi dan keahliannya agar dapat mengikuti atau menselaraskan kepesatan kemajuan teknologi dan derivat sistem pembayaran yang telah berkembang demikian canggih dan mengglobal.<sup>26</sup>

(a) Sistem dan penyelenggaraan kliring

Bank Indonesia bertugas dalam hal memperluas, memperlancar serta mengatur lalu lintas pembayaran giral antar bank, yaitu kegiatan bayar membayar dengan warkat bank yang diperhitungkan atas beban dan untuk kepentingan nasabah bank yang telah ditetapkan.<sup>27</sup>

Penyelenggaraan kegiatan kliring antar bank serta penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank dilakukan oleh bank Indonesia atau pihak lain yang mendapat persetujuan Bank Indonesia, dan Bank Indonesia akan mengeluarkan peraturan Bank Indonesia dalam menetapkan

---

<sup>26</sup> Didik J. Rachbini, *Op.cit.*, hal. 178

<sup>27</sup> Thomas Suyatno, kelembagaan perbankan, Gramedia, Bandung, 1997, hal.72

mekanisme untuk meminimalkan risiko kegagalan pemenuhan kewajiban bank dalam penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank.

#### (b) Mengeluarkan dan Mengedarkan Uang

Salah satu fungsi bank sentral yang cukup vital adalah kewenangannya dalam menerbitkan uang dari suatu negara (*note issue*), dan ini adalah kewenangan yang memonopoli dari bank sentral.<sup>28</sup>

Sesuai amanat Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Bank Indonesia merupakan satu – satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengatur peredaran uang rupiah. Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang kertas dan uang logam yang merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia.<sup>29</sup>

Kewenangan itu adalah mencabut, menarik serta memusnahkan uang, menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan dan penentuan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah. Sebagai konsekuensi dan ketentuan tersebut, maka Bank Indonesia harus menjamin ketersediaan uang di masyarakat dalam jumlah yang cukup dan dengan kualitas memadai.<sup>30</sup>

Uang yang dikeluarkan oleh BI dibebaskan dari bea materai dan mencabut atau menarik uang rupiah dari peredaran dengan memberikan penggantian yang sama nilainya. Dalam hal ini, bank Indonesia memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan penukaran uang dalam pecahan yang sama.

#### 5) Mengatur dan mengawasi bank.

Dalam pasal 8 UU No.3/2004 disebutkan tugas dari Bank Indonesia yaitu mengatur dan mengawasi Bank. Untuk melaksanakan tugas ini, Bank Indonesia melaksanakannya sesuai dengan pasal 24 No.3/2004

---

<sup>28</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal.118

<sup>29</sup> Thomas Suyatno, *Op. Cit.*, hal.19

<sup>30</sup> Malayu S. P. Hasibuan, *Loc. Cit.*

“Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank, dan mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.”

Selain itu, BI berwenang menetapkan ketentuan – ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati – hatian yang terdapat dalam Pasal 25 UU No.3/2004.

Di dalam Pasal 26 UU No.3/2004, Bank Indonesia memiliki kewenangan:

- (a) Memberikan dan mencabut izin usaha bank;
- (b) Memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor cabang;
- (c) Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank;
- (d) Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan – kegiatan usaha tertentu.

Bank Indonesia dapat melakukan pengawasan terhadap bank, baik dengan pengawasan secara langsung (*on-site supervision*) dan pengawasan secara tidak langsung (*off-site supervision*). Pengawasan tidak langsung adalah dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisi, dan evaluasi laporan bank.

Pengawasan langsung adalah dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan – tindakan perbaikan. Pada dasarnya, pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dilaksanakan secara berkala sekurang – kurangnya satu tahun sekali untuk setiap bank. Di samping itu, pemeriksaan dapat dilakukan setiap waktu jika dipandang perlu, untuk meyakinkan pengawasan hasil tidak langsung dan apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan dari praktek perbankan yang sehat.<sup>31</sup>

Menurut pasal 28 UU No.3/2004, Bank Indonesia berwenang mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dimana hal ini dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait dan pihak terafiliasi dari bank apabila diperlukan.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

Pemeriksaan terhadap bank dilakukan secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan dan dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait dan pihak terafiliasi dari bank apabila diperlukan. Bank dan pihak lain tersebut wajib memberikan kepada pemeriksa, yaitu:

- (a) Keterangan dan data yang diminta;
- (b) Kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen, dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;
- (c) Hal – hal yang diperlukan seperti salinan dokumen yang diperlukan dan lain – lain (Pasal 29 UU No.3/2004)

Berdasarkan pasal 30 UU No.3/2004, Bank Indonesia dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank. Dan menurut pasal 31 UU No.3/2004, Bank Indonesia dapat memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia transaksi tersebut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan.

Apabila menurut penilaian Bank Indonesia membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan dan/atau membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, bank Indonesia dapat melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam undang – undang tentang Perbankan yang berlaku (Pasal 33 UU No.3/2004).

## **H. Tinjauan Mengenai Perlindungan Hukum dan Nasabah**

### **1) Perlindungan Hukum**

Perlindungan disini diperuntukkan untuk nasabah bank yang mempunyai simpanan dana, nasabah adalah konsumen dari bank. Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *Preventif* maupun yang bersifat *Represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana, ada 2 (dua) macam perlindungan yaitu Perlindungan hukum langsung dan perlindungan hukum tidak langsung. Perlindungan hukum langsung adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya risiko kerugian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Sedangkan perlindungan tidak langsung adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala risiko kerugian yang timbul dari suatu kebijakan atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.<sup>32</sup>

Hakikat dari perlindungan hukum tersebut adalah melindungi kepentingan dari nasabah penyimpan dan simpanannya yang disimpan di suatu bank tertentu terhadap suatu risiko kerugian. Perlindungan hukum ini juga merupakan upaya untuk mempertahankan dan memelihara kepercayaan masyarakat khususnya nasabah, maka sudah sepatutnya dunia perbankan perlu memberikan perlindungan hukum tersebut.

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif. Umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Hermansyah, *Op., cit.*, 2008, hal. 134-142

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hal. 39



Pada hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman.

Perlindungan hukum memiliki arti sebagai upaya atau tindakan yang diberikan oleh hukum dalam arti peraturan perundang – undangan untuk melindungi subyek hukum dari adanya pelanggaran atas hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam sebuah hubungan hukum. Perlindungan hukum nasabah penyimpan dana adalah perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang – undangan atau hukum positif yang berlaku bagi nasabah penyimpan dana. Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana bertujuan untuk melindungi kepentingan dari nasabah penyimpan dan simpanannya yang disimpan di suatu bank tertentu terhadap suatu resiko kerugian.<sup>34</sup>

Perlindungan hukum itu berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan yaitu memberikan atau mengatur hak dan kewajiban terhadap subyek hukum, selain itu juga berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan terhadap subyek hukum yang dilanggar haknya untuk mempertahankan haknya tersebut.

Menurut Nicolai dalam buku Sulistyandari, memberikan pengertian:

*“Een recht houdt in de (rechten gegeven) vrijheidom een bepaalde feitelijk handeling te verichten van een handeling door een ander. Een plicht impliceert een verplichting om een bepaalde handeling te verichten of na leten”*

(hak mengandung kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menurut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu).<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Hermansyah, *Op., cit.*, 2006, hal. 124

<sup>35</sup> Nicolai dal Sulistyandari, *Op., cit.*, hal.283

Seperti yang ditulis di atas, perlindungan hukum dapat bersifat *Preventif* dan *Represif*. Berikut pendapat Philipus M. Hadjon yang terdapat dalam karangan Sulistyandari:

Dalam menganalisis perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum yang *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, dan perlindungan hukum *represif* yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Di dalam perlindungan hukum bagi rakyat ini minimal ada dua pihak, di mana perlindungan hukum difokuskan pada salah satu pihak, pemerintah disatu pihak dengan tindakan – tindakannya, berhadapan dengan rakyat yang dikenai tindakan – tindakan pemerintah tersebut.<sup>36</sup>

## 2) Pengertian Nasabah

Berdasarkan pasal 1 angka 16 UU No.10/1998 nasabah didefinisikan sebagai pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah dibagi atas nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Di dalam pasal 1 angka 17 UU No.10/1998 disebutkan bahwa :

“Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank sebagaimana dalam Undang – undang yang berlaku”

Sedangkan Nasabah debitur didefinisikan dalam pasal 1 angka 18 UU No.10/1998 sebagai berikut:

“Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan”

Yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah nasabah penyimpan.

## 3) Hubungan Hukum antara Bank dan Nasabah Penyimpan

---

<sup>36</sup> Sulistyandari, *Op., cit.*, hal.283-284

Di dalam pasal 1 angka 5 UU No.10/1998 terdapat kesimpulan dari beberapa ketentuan mengenai aturan hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan., secara garis besar dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara bank dengan nasabah adalah berdasarkan suatu perjanjian penyimpanan. Berikut isi dari pasal 1 angka 5 UU No.10/1998:

“Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasar perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.”

Perjanjian penyimpanan dana merupakan dasar hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan. Menurut Munir Fuady hubungan hukum antara bank dengan nasabah terdiri dari dua bentuk, yaitu:

- a) Hubungan Kontraktual, dan
- b) Hubungan Non Kontraktual.<sup>37</sup>

Berikut penjelasan hubungan hukum antara bank dengan nasabah menurut Munir Fuady:

Hubungan hukum antara bank dan nasabah bersumber dari ketentuan – ketentuan buku III (Kitab Undang – undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata), didasarkan atas ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang – undang bagi mereka yang membuatnya, sebagai aturan yang bersifat umum. Selain itu didasarkan atas aturan – aturan yang bersifat khusus mengenai pinjam pakai habis pasal 1754 sampai dengan pasal 1769 KUH Perdata.<sup>38</sup>

Ketentuan mengenai hubungan hukum di atas juga menunjukkan bahwa hubungan antara bank dan nasabah yang berdasarkan hubungan kontraktual berlaku hampir terhadap

---

<sup>37</sup> Munir Fuady, *Op.,cit.*, hal. 102

<sup>38</sup> *Ibid.*

semua nasabah, baik nasabah debitur, nasabah deposan, maupun nasabah non-deposan non-debitur sebagai berikut:

Terhadap nasabah debitur, hubungan kontraktual tersebut berdasarkan atas suatu kontrak yang dibuat antara bank sebagai kreditur (pemberi dana) dengan pihak debitur (peminjam dana).

Hukum kontrak yang menjadi dasar terhadap hubungan bank dan nasabah debitur bersumber dari ketentuan – ketentuan KUH Perdata tentang kontrak (buku ketiga). Sebab, menurut pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan Undang – undang bagi kedua belah pihak.

Namun demikian, selain dari ketentuan umum mengenai kontrak berlaku untuk semua jenis kontrak, sebagian sarjana berpendapat bahwa perjanjian kredit bank diatur juga oleh ketentuan khusus mengenai “pinjam pakai habis” (*Verbruiklening*) *Vide* pasal 1754 sampai dengan pasal 1769 KUH Perdata.<sup>39</sup>

Di samping hubungan kontraktual, hukum antara bank dengan nasabah terdapat juga hubungan non kontraktual, Menurut Munir Fuady ada enam jenis hubungan kontraktual, yaitu:

- a) Hubungan Fidusia (*fiduciary relation*);
- b) Hubungan Konfidensial;
- c) Hubungan Bailor-Bailee;
- d) Hubungan Principal-Agent;
- e) Hubungan Mortgagor-Mortgagee;
- f) Hubungan Trustee-Beneficiary.<sup>40</sup>

Berhubung hukum di Indonesia tidak dengan tegas mengakui hubungan – hubungan tersebut, maka hubungan – hubungan tersebut baru dapat dilaksanakan jika disebutkan dengan tegas dalam kontrak untuk hal tersebut. Atau setidaknya – tidaknya ada kebiasaan dalam praktek perbankan untuk mengakui eksistensi kedua hubungan tersebut.

Sedangkan mengenai pengertian hubungan non kontraktual dapat dijelaskan sebagai berikut:

Yang dimaksud dari hubungan non kontraktual ini adalah bahwa hubungan nasabah penyimpan dengan bank itu muncul bukan karena adanya

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Munir Fuady, *Op.,cit.*, hal. 104

kontrak/perjanjian, melainkan hubungan itu bisa muncul karena adanya hukum tertulis/peraturan Perundang – undangan yang mengaturnya atau hukum tidak tertulis seperti hukum kebiasaan dalam perbankan yang mengaturnya. Dalam peraturan perundangan perbankan di Indonesia, hubungan non kontraktual ini bisa dilihat antara lain dalam UU Perbankan, UU BI, beserta peraturan pelaksanaannya.<sup>41</sup>

Hubungan non kontraktual dilihat antara lain dalam UU No.10/1998, UU No.3/2004, UU No.24/2004, serta peraturan Pelaksananya sebagai hubungan kepercayaan, hubungan kehati – hatian, hubungan kerahasiaan, hubungan menjamin dana simpanan, hubungan kepedulian terhadap risiko nasabah, hubungan kepedulian terhadap pengaduan nasabah.

## **I. Sejarah dan Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan**

### **1) Sejarah Lembaga Penjamin Simpanan**

Pada tahun 1998, krisis moneter dan perbankan menghantam indonesia, krisis tersebut ditandai dengan dilikuidasinya 16 Bank, yang mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*). Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.

Meski demikian, pemerintah sebenarnya sadar bahwa kebijakan tersebut hanyalah bersifat sementara, yaitu sampai kembalinya kepercayaan masyarakat. Dn memang terbukti, *blanket guarantee* dapat mengembalikan lagi kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun ini justru menimbulkan masalah baru,

---

<sup>41</sup> Sulistyandari, [Aspek Hukum Pembobolan Uang Nasabah bank \(Bagian II\)](http://gagasanhukum.wordpress.com), Senin, 11 April 2011, tersedia : <http://gagasanhukum.wordpress.com> diakses tanggal 4 Mei 2017.

yaitu dikarenakan ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas yakni penjaminan 100 persen atas dana nasabah menyebabkan timbulnya tindakan kurang hati – hati terhadap risiko yang terjadi (*Moral Hazard*) baik dari pengelola bank maupun dari masyarakat. Yaitu pengelola bank menjadi kurang hati – hati dalam mengelola dana masyarakat, sementara nasabah tidak peduli untuk mengetahui kondisi keuangan bank karena simpanannya dijamin secara penuh oleh pemerintah.

Selain itu, dalam sistem *blanket guarantee*, terdapat tiga permasalahan utama yang akan dihadapi sistem perbankan, *pertama*, adalah ketidakjelasan tentang siapa yang dilindungi masyarakat deposan ataukah bankir? *kedua*, akan selalu muncul ketidakprofesionalan dalam pengelolaan bank, tanggung jawab manajemen bank cenderung rendah serta yang *ketiga*, risiko kerugian negara akan cenderung tinggi.<sup>42</sup>

Oleh karena itu pemerintah harus segera mengakhiri sistem *blanket guarantee* yang memang sejak semula hanya direncanakan untuk sementara dan menggantinya dengan sistem penjaminan yang dibatasi

Terdapat beberapa hal positif yang dapat dicapai dengan dihapuskannya program *blanket guarantee*, yakni:

- (a) Mengurangi biaya yang harus dikeluarkan pemerintah;
- (b) Meminimalkan *moral hazard* bagi pemilik dan *pengelola bank*; dan
- (c) Meningkatkan disiplin pasar.<sup>43</sup>

Dari sinilah sejarah terbentuknya Lembaga Penjamin Simpanan dimulai, mulai dari pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.

Seiring dengan mulai pulihnya kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank, maka pemerintah mulai menyiapkan langkah untuk keluar dari

---

<sup>42</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 5

<sup>43</sup> Zulfi Diane Zaini, *Op., cit.*, hal. 165

program penjaminan perbankan oleh pemerintah dengan membentuk suatu lembaga untuk melaksanakan sistem penjaminan yang lebih permanen.

Tahun 2004 industri perbankan ditandai dengan mulai dihapuskannya program penjaminan yang populer dengan sebutan *blanket guarantee* dan diganti dengan sistem penjaminan yang lebih permanen. Secara bertahap program tersebut dikurangi cakupannya dan diturunkan jumlah maksimal yang dijamin. *Blanket guarantee* merupakan kebijakan sementara yang diberlakukan pemerintah sejak tahun 1998 yang didasarkan pada keputusan presiden Nomor 26 tahun 1998 (Keppres No. 26/1998). Program penjaminan tersebut pada saat itu dilaksanakan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang sudah berakhir masa kerjanya di tahun 2004.<sup>44</sup>

Berakhirnya masa kerja BPPN membuka kesempatan Lembaga Penjamin Simpanan yang diamanatkan dalam pasal 37B UU No.10/1998, yang menetapkan bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan, untuk segera dibentuk. Maka dengan dikeluarkannya UU No.24/2004 menandakan sudah dibentuknya secara resmi suatu lembaga tetap yang bertugas untuk menjamin keamanan dana nasabah di bank. Terhitung sejak tanggal 22 September 2005 Lembaga Penjamin Simpanan telah beroperasi dan pemerintah telah mengangkat anggota Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan melalui Keputusan Presiden nomor 161/M tahun 2005.

## **2) Pengertian lembaga Penjamin Simpanan**

Menurut pasal 1 angka 24 UU No.10/1998. Lembaga Penjamin Simpanan adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya.

Amanat untuk membentuk Lembaga Penjamin Simpanan telah ditindaklanjuti dengan intensif oleh Pemerintah dan dilaksanakan bersama oleh departemen Keuangan (DepKeu), Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dan Bank

---

<sup>44</sup> Zulkarnain Sitompul, Problematika Perbankan, Books Terrace & Library, Bandung, 2005, hal. 315

Indonesia. Bahkan Rancangan undang – undang (RUU) mengenai Lembaga Penjamin Simpanan telah diserahkan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat menjelang akhir tahun 2003. Hal ini menunjukkan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan sangat diperlukan dalam upaya menopang sistem perbankan. Karena itulah sistem perbankan yang merupakan simpul terlemah, diperlukan adanya keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan demikian Lembaga Penjamin Simpanan harus dipandang sebagai salah satu pilar dalam mendukung peningkatan stabilitas sistem keuangan tersebut. Pilar yang lain mencakup pengaturan dan pengawasan bank, *lender of last resort*, sistem pembayaran dan dukungan fiskal.

Berdasarkan UU No.24/2004 sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 96 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4420, Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel, melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara sttabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

## **J. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan**

### **1) Fungsi dan Tugas Lembaga Penjamin Simpanan**

Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan terdapat dalam ketentuan pasal 4 UU No.24/2004, yaitu:

- (a) Menjamin simpanan nasabah penyimpan;
- (b) Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.



Fungsi yang pertama yaitu menjamin simpanan nasabah penyimpan tidak lepas dari sejarah pendirian Lembaga Penjamin Simpanan yang pada dasarnya dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap dua risiko yaitu *irrational run* terhadap bank dan *systemic risk*. Dalam menjalankan usaha bank biasanya hanya menyisahkan sebagian kecil dari simpanan yang diterimanya untuk berjaga – jaga apabila ada penarikan dana oleh nasabah. Sementara, bagian terbesar dari simpanan yang ada dialokasikan untuk pemberian kredit. Keadaan ini menyebabkan perbankan tidak dapat memenuhi permintaan dalam jumlah besar dengan segera atas simpanan nasabah yang dikelolanya, bial terjadi penarikan secara tiba – tiba dan dalam jumlah besar.

Tugas Lembaga Penjamin Simpanan terdapat dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No.24/2004 yang menyebutkan bahwa:

- 1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, LPS mempunyai tugas:
  - a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan
  - b. Melaksanakan penjaminan simpanan
- 2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, LPS mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan
  - b. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank Gagal yang tidak berdampak sistemik
  - c. Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

## **2) Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan**

Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan terdapat dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) UU No.24/2004, yaitu:

- 1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, LPS mempunyai wewenang sebagai berikut:
  - a. Menetapkan dan memungut premi penjaminan
  - b. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta

- c. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS
  - d. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank.
  - e. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data tersebut pada angka 4
  - f. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim
  - g. Menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu
  - h. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan
  - i. Menjatuhkan sanksi administratif.
- 2) LPS dapat melakukan penyelesaian dan penanganan Bank Gagal dengan kewenangan:
- a. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
  - b. Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan;
  - c. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank; dan
  - d. Menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.

## **K. Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Lembaga Penjamin Simpanan Nasabah**

### **Penyimpan**

Lembaga Penjamin Simpanan merupakan penyempurnaan dari program penjaminan pemerintah terhadap seluruh kewajiban bank (*blanket guarantee*) yang berlaku di masa lalu (tahun 1998 sampai dengan 2005). Kebijakan *blanket guarantee* disatu sisi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, namun di sisi lain kebijakan tersebut telah membebani keuangan negara dan dapat menimbulkan *moral hazard* bagi pelaku perbankan dan nasabah.<sup>45</sup>

Lembaga Penjamin Simpanan dibentuk berdasarkan UU No.24/2004 yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan (dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito dan tabungan atau bentuk lainnya atau yang dipersamakan dengan itu). Lembaga Penjamin Simpanan juga harus turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan nasional. Untuk itu, Lembaga Penjamin Simpanan memiliki kewenangan antara lain untuk menetapkan dan memungut premi penjaminan dari bank – bank ( yang

---

<sup>45</sup> Adrian Sutedi, Aspek Hukum, hal. 11

dikumpulkan menjadi dana Lembaga Penjamin Simpanan). Dengan pembayaran premi yang dilakukan oleh bank peserta penjaminan kepada Lembaga Penjamin Simpanan, maka dalam hal terjadi pencabutan izin usaha dan likuidasi bank, pelaksanaan kewajiban bank terhadap nasabah atas simpanannya beralih menjadi tanggungjawab Lembaga Penjamin Simpanan.

Dalam bukunya yang berjudul “Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan”, Adrian Sutedi mengemukakan bahwa simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan adalah sebagai berikut:

1. Simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito, sertifikat deposito,, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu
2. Simpanan nasabah bank berdasarkan Prinsip Syariah yang dijamin meliputi:
  - a. Giro berdasarkan Prinsip *Wadiah*,
  - b. Tabungan berdasarkan Prinsip *Wadiah*,
  - c. Tabungan berdasarkan Prinsip *Muharabah muthlaqoh* atau Prinsip *Mudharabah muqayyadah* yang risikonya ditanggung oleh bank,
  - d. Deposito berdasarkan prinsip *Muharabah muthlaqoh* atau Prinsip *Mudharabah muqayyadah* yang risikonya ditanggung oleh bank,
  - e. Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah lainnya yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan setelah mendapat pertimbangan Lembaga Pengawas Perbankan.
3. Simpanan yang dijamin merupakan simpanan yang berasal dari masyarakat, termasuk yang berasal dari bank lain.
4. Nilai simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha bank.
5. Saldo tersebut berupa:
  - a. Pokok ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah, untuk simpanan yang memiliki komponen bagi hasil yang timbul dari transaksi dengan prinsip syariah;
  - b. Pokok ditambah bunga yang telah menjadi hak nasabah, untuk simpanan yang memiliki komponen bunga;
  - c. Nilai sekarang per tanggal pencabutan izin usaha dengan menggunakan tingkat diskonto yang tercatat pada bilyet, untuk simpanan yang memiliki komponen diskonto.
6. Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah hasil penjumlahan saldo seluruh rekening simpanan nasabah pada bank tersebut, baik rekening tunggal maupun rekening – rekening gabungan (*joint ccount*).
7. Untuk rekening gabungan (*joint ccount*), saldo rekening yang diperhitungkan bagi satu nasabah adalah saldo rekening gabungan tersebut yang dibagi secara prorata dengan jumlah pemilik rekening.

8. Dalam hal nasabah memiliki rekening tunggal dan rekening gabungan (*joint ccount*), saldo rekening yang terlebih dahulu diperhitungkan adalah saldo rekening tunggal.

Dalam hal nasabah memiliki rekening yang dinyatakan secara tertulis diperuntukkan bagi kepentingan pihak lain (*beneficiary*), maka saldo rekening tersebut diperhitungkan sebagai saldo rekening pihak lain (*beneficiary*) yang bersangkutan.<sup>46</sup>

Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank yang semula berdasarkan pasal 11 ayat (1) Undang – undang LPS ditetapkan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2008 diubah menjadi paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Lembaga Penjamin Simpanan wajib membayar klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya.

Selain apabila nilai simpanan nasabah penyimpan melebihi batas maksimal yang akan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaga Penjamin Simpanan juga tidak akan membayar klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan apabila memenuhi syarat dalam ketentuan pasal 19 ayat (1) UU No.24/2004, yang menetapkan:

“Klaim Penjaminan dinyatakan tidak layak bayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi:

- a. Dana simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank
- b. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; dan/atau
- c. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat”

## **L. Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Lembaga Yang Turut Aktif Memelihara**

### **Stabilitas Sistem Perbankan**

---

<sup>46</sup> *Ibid.* Hal. 68-70

Berdasarkan pasal 5 ayat (2) UU No.24/2004, Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai tugas dalam rangka melakukan fungsi memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, tugas tersebut adalah:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara sistem perbankan.
- b. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik.
- c. Melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik.

Pengertian Bank Gagal terdapat dalam pasal 1 angka 7 UU No.24/2004, yaitu:

“Bank Gagal (*failing bank*) adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.”

Proses penanganan bank gagal dalam upaya penyelamatannya dilakukan oleh LPS setelah mendapatkan pemberitahuan dari Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas perbankan, bahwa ada suatu bank yang bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan. Kemudian Lembaga Penjamin Simpanan akan melakukan tindakan setelah Komite Koordinasi menetapkan suatu bank menjadi bank gagal berdampak sistemik atau bank gagal tidak berdampak sistemik dan menyerahkannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

#### **a) Penyelesaian Bank Gagal tidak Berdampak Sistemik**

Pada pasal 22 ayat (1) huruf a UU No.24/2004, terdapat cara yang digunakan LPS dalam penyelesaian bank gagal tidak berdampak sistemik, yaitu:

- (1) Melakukan penyelamatan, atau
- (2) Tidak melakukan penyelamatan bank gagal tersebut.

Dapat menyelamatkan bank gagal yang tidak berdampak sistemik, apabila Lembaga Penjamin Simpanan memenuhi seluruh prasyarat sebagaimana diatur dalam pasal 10 Peraturan LPS Nomor 4/PLPS/2006 tentang penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik, yaitu:

- a. Perkiraan biaya penyelamatan paling tinggi sebesar 60% dari perkiraan biaya tidak menyelamatkan
- b. Bank masih memiliki prospek usaha yang baik, dengan indikator:
  - 1) Setelah diselamatkan atau setelah dilakukan penambahan modal oleh LPS:
    - (a) Non Performing Loan (NPL) netto lebih kecil dari 5%
    - (b) Tidak terdapat pelanggaran dan atau pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK dan Posisi Devisa Netto (PDN).
  - 2) Pada saat bank dinyatakan sebagai Bank Gagal:
    - (a) Predikat tingkat kesehatan bank paling rendah kurang sehat dengan Peningkat Kompo sit 4 untuk Bank Umum dan Kurang Sehat dengan Rating 3 untuk Bank Perkreditan Rakyat yang ditetapkan oleh LPP;
    - (b) Terdapat direksi bank yang memenuhi persyaratan *fit & proper test*;
    - (c) Masih melakukan kegiatan usaha sebagai bank kecuali dibatasi oleh ketentuan; dan
    - (d) Terdapat investor potensial yang dibuktikan dengan adanya kesepakatan sebelumnya dengan bank dan terdapat setoran dana yang disimpan dalam *escrow account*.
- c. Terdapat pernyataan dari RUPS bank yang sekurang – kurangnya memuat kesediaan untuk:
  - 1) Menyerahkan hak dan wewenang RUPS kepada LPS;
  - 2) Menyerahkan kepengurusan bank kepada LPS;
  - 3) Tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS apabila proses penyelamatan yang dilakukan LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan; dan
  - 4) Menyerahkan surat kuasa dari seluruh pemegang saham kepada LPS untuk melakukan penjualan atas seluruh saham yang dimiliki masing – masing pemegang saham.
- d. Bank menyerahkan kepada LPS dokumen mengenai:
  - 1) Penggunaan fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia dan agunan yang diserahkan;
  - 2) Data keuangan nasabah debitur
  - 3) Struktur pemodal dan susunan pemegang saham 3 tahun terakhir; dan
  - 4) Informasai lainnya yang dibutuhkan LPS terkait dengan aset, kewajiban, dan pemodal bank.

Jika seluruh prasyarat terpenuhi, RUPS menyerahkan segala hak dan wewenangnya kepada Lembaga Penjamin Simpanan. Selanjutnya Lembaga Penjamin

Simpanan dapat melakukan upaya penyelamatan dengan Penyertaan Modal Sementara (PMS), mengganti pengurus bank, merestrukturisasi aset dan kewajiban, serta upaya – upaya lain yang diperlukan. Sedangkan dalam hal prasyarat penyelamatan tidak terpenuhi, LPS merekomendasikan kepada bank Indonesia untuk mencabut izin usaha bank gagal tersebut.

Untuk bank yang telah dicabut izin usahanya, Lembaga Penjamin Simpanan melakukan verifikasi dan rekonsiliasi data simpanan nasabah untuk menetapkan simpanan yang layak bayar untuk selanjutnya dilakukan pembayaran klaim penjaminan, Lembaga Penjamin Simpanan juga membentuk tim likuidasi untuk membereskan aset dan kewajiban bank, serta membagikan hasil likuidasi bank tersebut kepada nasabah penyimpan yang simpanannya tidak dijamin, kreditur, serta para pemegang saham.

#### **b) Penyelesaian Bank Gagal berdampak Sistemik**

Penyelesaian atau penanganan bank gagal yang berdampak sistemik dilakukan LPS dengan cara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 22 ayat (1) huruf b UU No.24/2004, yaitu:

- 1) Penyelamatan dengan mengikutsertakan pemegang saham, atau:
- 2) Penyelamatan tanpa mengikutsertakan pemegang saham.

Berdasarkan pasal 33 ayat (1) UU No.24/2004, terdapat prasyarat apabila Lembaga Penjamin Simpanan mengikutsertakan pemegang saham dalam upaya penanganan bank gagal berdampak sistemik, yaitu:

- a. Pemegang saham menyetor sekurang – kurangnya 20% dari perkiraan biaya penanganan;
- b. Ada pernyataan dari RUPS bank yang sekurang – kurangnya memuat kesediaan untuk:

- 1) Menyerahkan kepada LPS hak dan wewenang RUPS;
  - 2) Menyerahkan kepada LPS kepengurusan bank; dan
  - 3) Tidak menuntuk LPS atau pihak yang ditunjuk LPS dalam hal proses penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
- c. Bank menyerahkan kepada LPS, dokumen mengenai:
- 1) Penggunaan fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia;
  - 2) Data keuangan nasabah debitur
  - 3) Struktur pemodal dan susunan pemegang saham 3 (tiga) tahun terakhir; dan
  - 4) Informasi lainnya yang terkait dengan aset, kewajiban, dan pemodal bank, yang dibutuhkan LPS.

Selanjutnya, dalam penanganan Bank Gagal yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dengan mengikutsertakan pemegang saham, maka dalam waktu 1 hari setelah ditetapkan sebagai bank gagal pemegang saham dan pengurus bank melepaskan dan menyerahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan segala hak, kepemilikan, kepengurusan dan/atau kepentingan lainnya.

Setelah pemegang saham bank melakukan penyetoran modal perlu diperhatikan keadaan ekuitas bank, jika:

1. Ekuitas bank bernilai positif, Lembaga Penjamin Simpanan dan pemegang saham lama membuat perjanjian yang mengatur penggunaan hasil penjualan saham bank. Dalam perjanjian tersebut diatur mengenai penggunaan hasil penjualan saham bank dengan urutan sebagai berikut:
  - a. Pengembalian seluruh biaya penanganan yang telah dikeluarkan Lembaga Penjamin Simpanan,
  - b. Pengembalian kepada pemegang saham lama sebesar ekuitas pada posisi sesaat setelah pemegang saham lama melakukan penyetoran modal.
  - c. Jika setelah penggunaan hasil penjualan saham bank masih ada sisa maka akan dibagi secara proporsional kepada Lembaga Penjamin Simpanan dan pemegang saham lama.



2. Ekuitas bank bernilai nol atau negatif, maka pemegang saham lama tidak memiliki hak atas hasil penjualan saham bank

Sedangkan dalam hal penanganan bank gagal dengan mengikutsertakan pemegang saham tidak dapat dilakukan, Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penanganan bank gagal tanpa mengikutsertakan pemegang saham. Berdasarkan UU No.24/2004 mengambilalih segala hak, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan lainnya.

Setelah segala hak, kepemilikan, dan/atau kepentingan lainnya dalam penanganan bank gagal dengan maupun tanpa mengikutsertakan pemegang saham menjadi kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya Lembaga Penjamin Simpanan melakukan upaya penanganan dengan penyetoran modal sementara (PMS), mengganti pengurus bank, merestrukturisasi aset dan kewajiban bank, serta upaya lain yang diperlukan.

Berdasarkan uraian di atas, di dalam pasal 41 ayat (1) dan (2) UU No.24/2004, disebutkan bahwa penanganan Bank Gagal berdampak sistemik pada dasarnya bermuara kepada penjualan aset bank yang bersangkutan, oleh karena itu Lembaga Penjamin Simpanan wajib untuk menjual saham bank yang dilakukan secara terbuka dan transparan, bunyi pasal tersebut yaitu::

- 1) LPS wajib menjual seluruh saham bank dalam penanganan paling lama 3 (tiga) tahun sejak dimulainya penanganan Bank Gagal sebagaimana dimaksud dalam pasal 39
- 2) Penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dan transparan, dengan tetap mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal nbagi LPS.

Likuidasi Bank Gagal yang izin usahanya telah dicabut dapat dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan pemegang saham. Tindakan yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan dalam melikuidasi Bank Gagal adalah:

- 1) Melakukan semua kewenangan dalam hal penyelesaian dan penanganan Bank Gagal;
- 2) Memberikan talangan untuk pembayaran gaji pegawai yang terutang dan talangan pesangon pegawai sebesar jumlah minimum pesangon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan;
- 3) Melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset bank sebelum proses likuidasi dimulai; dan
- 4) Memutuskan pembubaran badan hukum bank, membentuk tim likuidasi, dan menyatakan status bank sebagai bank dalam likuidasi. Sedangkan likuidasi bank yang dicabut izin usahanya atas permintaan pemegang sahamnya sendiri dilakukan oleh pemegang saham yang bersangkutan. Dalam hal ini, LPS tidak membayar klaim penjaminan nasabah penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya atas permintaan pemegang saham.